eJournal Ilmu Pemerintahan , 2019, 7 (1): 479-492
ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id
© Copyright 2019

KOORDINASI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KOTA BANGUN ULU KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Alfian Nur[1], Adam Idris[2], Erwin Resmawan[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berfokus pada Kerjasama, Kesatuan Tindakan dan Komunikasi serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam koordinasi tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dimana menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Analisis model interaktif memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di desa Kota Bangun Ulu masih belum optimal karena ditemui beberapa kekurangan dalam proses koordinasi yang mengakibatkan terhambatnya pembuatan Peraturan Desa seperti peran Kepala Desa yang jarang bisa hadir dalam musyawarah Desa dalam pembuatan Peraturan Desa, sering timbulnya perdebatan karena perbedaan persepsi, Sumber Daya Manusia yang masih kurang pengetahuannya serta masih belum ada yang berani memberikan ide maupun gagasan untuk membuat Peraturan Desa yang lain karena pada saat ini di Desa Kota Bangun Ulu Peraturan desa yang dibuat hanya satu yaitu tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Kata Kunci: *Koordinasi, peraturan, desa.*

---

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: alfiannur015@gmail.com
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 pada BAB II Pasal 3 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya pada BAB II Pasal 4 ayat 1 Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang yaitu Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BPD dan pemerintah desa terkhusus pada Kepala Desa, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembuatan Peraturan Desa (PerDes) itu sendiri. Oleh karena itu, BPD sebagai lembaga yang sangat berperan penting dalam melaksanakan fungsinya karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang dicanangkan oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD.

Dalam perjalanannya di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, walaupun Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa setiap mengadakan kegiatan desa selalu melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes), akan tetapi selalu terjadi kendala atau hambatan yang mempengaruhi jalannya kesepakatan bersama karena sering tidak hadirnya Kepala Desa dalam Musyawarah Desa (Musdes).

Dalam pengundangan untuk melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) itu sendri bisa dari Badan Permusyawaratan Desa yang mengundang Kepala Desa, LPM, Pendamping Desa serta tokoh masyarakat (ketua RT) dan bisa juga dari Kepala Desa yang mengundang BPD, LPM, Pendamping Desa serta tokoh masyarakat (ketua RT).

Di Desa Kota Bangun Ulu dalam setiap penentuan rancangan peraturan Desa yang sudah di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus melibatkan masyarakat yang di wakilkan oleh setiap ketua RT dan tokoh agama yang bertempat tinggal di desa Kota Bangun Ulu melalui Musyawarah Desa (Musdes). Seperti pada tanggal 27 Februari 2018 Badan Permusyawaratan desa dan Kepala desa melaksanakan Musdes dan di ikuti oleh beberapa ketua RT dan tokoh masyarakat di balai pertemuan kantor Badan Permusyawaratan Desa membahas tentang pengorganisasian BUMDes dan memilih ketua BUMDes yang baru karena kepengurusan yang lama di anggap tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dengan alasan memiliki kesibukkan, membuat Kepala desa jarang menghadiri undangan Musyawarah Desa dari BPD dan hanya akan di wakilkan oleh Sekretaris Desa, ini menjadi kendala dalam koordinasi Kepala Desa dan BPD karena kurang aktifnya Kepala desa tersebut, bahkan pada saat giliran Kepala desa yang mengundang untuk melaksanakan musdes, sering juga Kepala Desa sendiri yang tidak bisa menghadiri musdes tersebut dengan alasan memiliki kesibukan lain(pribadi) dan hanya di wakilkan oleh sekretaris desa.

Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Ndraha (2003:290) mengatakan jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaiian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Menurut E.F.L. Brech (Handayaningrat, 2002:54), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Kemudian menurut Moekijat (2002:2), menyatakan bahwa koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur menyusun kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk Koordinasi

Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur koordinasi. Hasibuan (2006:88), menjelaskan ada beberapa indikator dari koordinasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama
   Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama.
2. Kesatuan tindakan
   Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.
3. Komunikasi
   Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Proses Koordinasi

Menurut Ndraha (2003:296) koordinasi merupakan sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah. Sebagai proses, input koordinasi adalah saling memberi informasi tentang hal tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya (receiver). Unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu, atau memberikan feedback kepada sender atau masyarakat.

Masyarakat atau receiver bisa memberikan tanggapan-balik, dan seterusnya. Koordinasi dalam hubungan ini inherent atau built-in di dalam fungsi manajemen. Surat undangan tembusan surat atau kopi surat keputusasaan, laporan kerja lapangan dan salianan peraturan merupakan alat-alat koordinasi yang efektif.

Bila hal itu dianggap tidak cukup, dilakukan tatap muka antar pihak yang berkepentingan, atau komunikasi timbal-balik. Masing-masing pihak menyampaikan informasi tentang kegiatannya, diadakan adjustment, tawar-menawar, penyepakatan, dan komitmen untuk menaati kesepakatan. Koordinasi seperti ini berbentuk forum dan bersifat insidential. Ini adalah koordinasi sebagai lembaga pada tahap embrional. Koordinasi bentuk forum bisa juga dilembagakan secara formal.

Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nurcholis (2011:4) mengemukakan ada beberapa pakar mendefinisikan desa, sebagai berikut:

1. R. Bintaro, desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengarus timbal balik dengan daerah-daerah lain.
2. PJ. Bournen, desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal; kebanyak yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.
3. I. Nyoman Beratha, desa atau dengan nama aslinya yang singkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu"badan hukum" dan adalah pula "Badan Pemerintahan", yang merupaakn bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

4. Soenardjo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum yang menetrap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasanya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB I pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sementara BPD adalah badan perwakilan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa.

Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinana tertinggi dari pemerintah Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3(tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa bisa di jabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-berbeda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan oleh camat. Kepala desa bertanggungjawab pada kepada Pembantu Wilayah daerah tingkat II (dikenal dengan istilah wedana).

Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Widjaja (2003:128) mengemukakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibilang sebagai parlemen desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas Ketua RW (Rukun Warga), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD yaitu 6 tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diizinkan untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Proses Pembuatan Peraturan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pengesahan Peraturan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa

Diberlakukannya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014, pemerintah desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa terutama tentang peraturan desa yang sudah di sahkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam penelitian Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa

di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, penulis terfokus pada:

1. Beberapa fokus yang biasanya digunakan untuk mengukur koordinasi, yaitu:
   1.1 Kerjasama
   1.2 Kesatuan Tindakan
   1.3 Komunikasi
2. Faktor penghambat koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara?

Hasil Penelitian

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa

Koordinasi dalam Bentuk Kerjasama

Koordinasi dalam bentuk kerjasama yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah terlaksana, hanya saja untuk lebih lengkap bagaimana kerjasamanya kurang tahu karena dalam penyusunan atau draft tentang Peraturan Desa karang taruna tidak ikut secara langsung dalam penyusunan tersebut karena memang bukan kapasitas dari karang taruna untuk itu, akan tetapi karang taruna ikut berperan dalam memberikan saran dan masukan dari susunan peraturan desa yang telah dibuat oleh Kepala Desa maupun dari Badan Permusyawaratan Desa.

Kerjasama yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan desa adalah dengan mengadakan sebuah forum rapat maupun Musyawarah Desa yang di laksanakan dalam proses penetapan peraturan Desa yang ada di Desa Kota Bangun Ulu. Tapi sebelumnya Peraturan Desa dalam penyusunannya atau draft nya bisa dibuat atau dirancang oleh Badan Permusyawaratan Desa dan bisa di buat oleh pihak Desa dan bisa juga di buat secara bersama-sama.

Dalam Musyawarah Desa tidak hanya melibatkan dua pihak saja yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan, melainkan ikut melibatkan tokoh masyarakat lainnya sehingga nanti dalam pembahasannya akan langsung berinteraksi dalam sebuah forum rapat maupun musyawarah yang dilakukan desa agar tercapainya kesepakatan bersama. Tokoh yang hadir di musyawarah desa ialah Pendamping Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Karang Taruna dan tokoh Masyarakat lainnya seperti Ketua Rukun Tetangga (RT). Dimana dalam forum rapat maupun Musyawarah Desa tersebut akan di bahas mengenai Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam sudat pandang dari pihak Pemerintah Desa bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa yang dilakukan sudah sudah terlaksana, karena hal yang

menyangkut pembuatan Peraturan Desa dilakukan dengan mengadakan musyawarah Desa dimana semua harus berlandaskan kesepakatan bersama.

Namun dalam sudat pandang dari Badan Permusyawartan Desa sedikit berbeda karena kerjasama yang dilakukan memang ada, hanya saja yang menjadi kendala adalah kadang Kepala Desa berhalangan hadir apabila diadakannya musyawarah desa ataupun rapat lainnya dengan alasan ada kesibukan. Ini yang bisa mengurangi sifat kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa karena Sekretaris Desa yang sering menggantikan perannya.

Dalam konteks Kerjasama yang ada di suatu Desa tidak hanya akan melibatkan Kepala Desa dan Badan Pemermusyawaratan Desa saja melainkan akan melibatkan pihak lain seperti dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak untuk masyarakat sekitar, serta disetiap desa juga terdapat yang namanya Pendamping Desa sehingga Pendamping Desa tersebut akan selalu mendampingi setiap kegiatan dan keputusan yang akan di ambil oleh desa.

Oleh sebab itu dalam setiap kegiatan yang dilakukan Desa selalu dihadiri oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Desa sehingga mereka mengetahui juga dengan cara melihat dan mengawasi bagaimana kerjasama yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Dari pendapat mereka hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh dari pihak Badan Permusyawaratan Desa bahwa untuk sekarang yang menjadi kendala adalah masih kurang aktifnya Kepala Desa dalam menghadiri musyawarah Desa maupun rapat lainnya dengan alasan ada kesibukan dikantor.

Tidak hanya dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Desa saja yang terlibat dalam penetapan suatu Peraturan Desa di Desa Kota Bangun Ulu tetapi Masyarakat juga diharuskan ikut terlibat karena keputusan yang di ambil nanti akan berdampak untuk kesejahteraan Masyarakat juga.

Oleh sebab itu, Ketua Rt 07 dan Ketua Rt 13 mengetahui sedikit mengenai bagaimana kerjasama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dimana kerjasama yang dilakukan sudah terlaksana, masyarakat juga dilibatkan dalam memberikan masukkan dan saran untuk penetapan Peraturan desa tapi untuk lebih jelasnya didalam ruang lingkup Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa saja yang lebih tahu bagaimana terjalinnya kerjasama mereka, karena Masyarakat hanya melihat dari luarnya saja seperti Ketua Rt 02 yang menyatakan bahwa kerjasamanya masih belum terlaksana karena Kepala Desa dianggap tidak aktif dalam kegiatan desa dan hanya di gantikan oleh Sekretaris Desa.

Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk kerjasama dalam pembuatan Peraturan Desa masih belum terlaksana dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi seperti keaktifan dari Kepala Desa yang dirasa masih kurang dalam menjalankan fungsinya untuk kepentingan Desa.

Koordinasi Dalam Bentuk Kesatuan Tindakan

Kesatuan Tindakan yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa adalah dengan membuat pengaturan waktu dalam mengadakan Musyawarah Desa dan dalam Penetapan Peraturan Desa.

Kesatuan tindakan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bisa dikatakan belum terlaksana, karena peran dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa masih dipertanyakan karena jarang hadir dalam Musyawarah desa dan sering kali Sekretaris Desa yang menggantikan peran Kepala Desa dalam setiap kegiatan yang ada Didesa. Walaupun demikian bukan hanya dari Kepala Desa saja, tetapi untuk sekarang dari masyarakatnya juga dianggap yang kurang berpartisipasi dalam mengahadiri undangan rapat dan kegiatan lainnya yang di selenggarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa, sehingga kesepakatan waktu yang sudah dibuat kadang berubah dan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kesatuan Tindakan yang sangat penting ialah Penetapan Peraturan Desa yang diadakan dalam suatu Musyawarah Desa yang di laksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengundang Kepala Desa dan tokoh lainnya yang di anggap mempunyai peran penting di Desa yaitu seperti Pendamping Desa, Ketua Lembaga Pemberdayan Masyarakat, Ketua Karang Taruna dan tokoh Masyarakat yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT).

Dalam Kesatuan tindakan yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diakui masih terdapat perbedaan pendapat yang bisa menghambat kinerja. Walaupun kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa itu sama, tapi dalam kapasitas kerjanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda sehingga dalam kegiatan harus dilandasi dengan kesepakatan bersama.

Untuk menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti terdapat pendapat atau persepsi yang berbeda sehingga bisa menghambat kinerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, untuk bisa menyatukan persepsi yang berbeda tersebut bisa diadakan sebuah pertemuan atau forum rapat untuk bisa di sepakati bersama-sama.

Dalam perjalanannya ini Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Kesatuan Tindakan masih terdapat kendala, dimana perbedaan pendapat dan persepsi itu pasti ada, kesepakatan waktu yang sudah diatur juga kadang bisa berubah karena kondisi yang tidak ditentukan. Masukan dan saran dari ketua RT seperti yang disampaikan Ketua RT 02 juga kadang tidak dipakai.

Belum adanya yang membuka ide untuk membuat Peraturan Desa yang lain sehingga untuk sekarang di Desa Kota Bangun ulu Peraturan Desa yang dibuat masih Peraturan Desa yang bersifat wajib, yang memang harus dibuat yaitu

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk saat ini di Desa Kota Bangun Ulu belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) di karenakan tidak adanya pemasukan atau pendapatan yang berasal dari usaha miliki Desa.

Koordinasi Dalam Bentuk Komunikasi

Dalam menjalankan suatu koordinasi tidak bisa lepas dari yang namanya Komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan dalam koordinasi, dimana komunikasi itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Tidak adanya komunikasi bisa dikatakan suatu koordinasi tidak akan bisa berjalan dengan baik karena komunikasi adalah salah satu inti dari suatu Koordinasi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan koordinasi yang baik pula sedangkan komunikasi yang tidak baik akan menghasilkan koordinasi yang tidak baik sehingga suatu pekerjaan dan target yang ingin dicapai tidak bisa terwujud.

Oleh sebab itu, Koordinasi dalam bentuk Komunikasi yang ingin penulis lihat adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan desa sehingga apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komunikasi sangat penting untuk mengukur bagaimana Koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa karena dalam penetapan Peraturan Desa harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Komunikasi merupakan suatu kegiatan dalam menyampaikan sebuah informasi, seperti ide, gagasan dan pikiran dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi bisa dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung sehingga akan memudahkan interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menyampaikan pesan maupun informasi.

Komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa adalah bisa secara langsung dan tidak langsung. Di Desa Kota Bangun Ulu, komunikasi dalam pembuatan Peraturan Desa tidak hanya dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melainkan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa, Karang Taruna serta tokoh Masyarakat yang ada di desa Kota Bangun Ulu.

Komunikasi langsung yang dilakukan adalah seperti dalam mengundang untuk menghadiri Musyawarah Desa bisa bertemu secara langsung dan bisa melalui telepon dimana apabila tidak sempat dalam membuat surat undangan.

Komunikasi langsung lainnya ialah berdiskusi atau bertukar pikiran di dalam Musyawarah Desa yang membahas tentang penetapan Peraturan Desa, dimana dalam Musyawarah Desa ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan menyampaikan hasil rancangan Peraturan desa kepada masyarakat sehingga akan di minta pendapat serta masukan dari masyarakat untuk kelancaran proses penetapan Peraturan Desa. Akan tetapi pada proses inilah yang sering

terjadi perbedaan pendapat dan persepsi sehingga mempengaruhi cepat dan lambatnya proses penetapan Peraturan Desa.

Selain komunikasi langsung ada juga komunikasi yang tidak langsung dimana komunikasi ini biasanya berupa surat undangan yang di buat oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bersifat resmi akan tetapi Kepala Desa sering tidak menanggapi undangan dan berhalangan hadir dengan alasan ada kesibukan lain(kesibukan pribadi).

Untuk yang megundang tokoh Masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga (RT) biasanya dari pihak Desa yaitu Sekretaris Desa apabila tidak sempat membuat surat undangan maka Sekretaris Desa akan langsung menelepon untuk mengajak dalam menghadiri rapat maupun musyawarah desa.

Meski dilihat kurang harmonisnya komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tapi dalam kelanjutannya masih ada Sekretaris Desa yang lebih berperan dari pihak Desa untuk berkomunikasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat mewakili dari Kepala Desa. Walaupun demikian, hanya saja kadang terdapat miskomunikasi yang terjadi, bukan hanya dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaraatn Desa saja melainkan masyarakat juga kadang melakukan miskomunikasi karena kurang untuk baca peraturan yang ada sehingga timbul suatu salah paham tersebut.

Perselisihan dan beda pendapat itu tidak begitu buruk karena kalau terjadi seperti itu, berarti masih terdapat masyarakat yang peduli dan menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk Desa sehingga nanti akan dicarikan jalan keluarnya sama-sama dan biasanya hasilnya akan berujung dengan baik.

Bisa Diketahui bahwa koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Komunikasi belum berjalan sesuai yang diinginkan karena Kepala Desa jarang menanggapi undangan dari Badan Permusyawaratan Desa, tapi dalam perjalanannya sudah terlihat komunikasi antar dua lembaga tersebut yang walaupun kadang Sekretaris Desa yang menggantikan peran dari Kepala Desa agar bisa saling terus berhubungan satu sama lain sehingga proses pembuatan Peraturan Desa masih bisa berjalan.

Faktor Penghambat Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Adapun beberapa hambatan yang terjadi di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun dalam koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa proses pembuatan Peraturan Desa adalah Sebagai berikut:

1. Perbedaan Pendapat

   Faktor penghambat yang bisa mengakibatkan terhambatnya suatu koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembuatan Peraturan Desa adalah masih terdapat perbedaan pendapat yang sering menimbulkan perdebatan, hal seperti ini yang bisa mengakibatkan suatu koordinasi yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik karena harus

melalui perdebatan yang panjang sampai menemukan titik terang dan kesepakatan yang baik sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dari pihak Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaan pendapat ini, akan mengakibatkan memakan waktu lebih lama dalam menyelesaiakan Penetapan Peraturan Desa di karenakan setiap individu masih mempertahankan pemikirannya dan belum bisa menerima masukkan dari orang lain sehingga akan menimbulkan perdebatan yang lebih panjang.

2. Kurangnya terlaksana Bimbingan Teknik (Bimtek) untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
   Masalah Sumber Daya Manusia(SDM) juga menjadi salah satu hambatan dalam koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Pembuatan Peraturan Desa karena SDM yang ada di Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa masih minim dan kurang pengetahuannya dalam menjalankan tugasnya karena tidak ada kemauan untuk belajar, dan lagi selama 3 tahun ini juga belum pernah terlaksana Bimbingan Teknik (Bimtek) mengenai Peraturan Desa untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa. Akibat jarangnya terlaksana Bimbingan Teknik ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan dari setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga belum terlalu menguasai apa saja yang di butuhkan untuk kepentingan mengenai proses pembuatan Peraturan Desa yang sebagaimana sudah menjadi tugas dan fungsi mereka dalam membahas dan mengajukan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Untuk Koordinasi dalam Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa masih belum optimal dan tidak sesuai dengan yang di harapkan, keaktifan Kepala Desa dalam mengikuti Musyawarah Desa masih sangat kurang karena Kepala Desa sering tidak menghadiri musyawarah dengan alasan ada kesibukan lain(pribadi) dan melegasikan kepada Sekretaris Desa untuk mewakili dari pemerintah Desa. Dalam prosesnya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan mengajukan masing-masing rancangan Peraturan Desa atau bisa dirancang bersama-sama dan kemudian akan dibahas bersama tokoh masyarakat yang lain dalam Musyawarah Desa.
2. Untuk Koordinasi dalam Kesatuan Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa masih belum optimal, seperti dalam prosesnya kesepakatan waktu yang sudah diatur belum sesuai dengan kesepakatan awal, kadang bisa berubah tergantung kondisi yang ada serta masukkan dan saran dari masyarakat saat pelaksanaan Musyawarah Desa kadang tidak di tanggapi, sehingga akan berdampak dalam penetapan Peraturan Desa.

3. Untuk Koordinasi dalam Komunikasi yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam pembuatan peraturan desa, setiap pejabat maupun masyarakat yang ikut terlibat akan di undang melalui surat undangan maupun melalui media lain seperti telepon, tetapi dalam perjalannnya justru Kepala Desa yang jarang menanggapi dan menghadiri undangan dari Badan Permusyawaratan Desa karena beralasan ada kesibukan lain (pribadi). Adanya perbedaan pendapat serta persepsi pada saat Musyawarah Desa akan menimbulkan perdebatan panjang karena masing-masing menggunakan pemikirannya sendiri sehingga mengakibatkan serta mempengaruhi cepat dan lambatnya proses penetapan Peraturan Desa.
4. Adapun Faktor penghambat dalam koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa adalah masih belum optimalnya dalam menyerap aspirasi dari masyarakat serta pengetahuan dari Sumber Daya Manusia(SDM) masih sangat terbatas karena tidak ada kemauan untuk belajar dan sudah 3 tahun belum ada Bimbingan Teknik (Bimtek) yang dilaksanakan untuk Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaan persepsi dan selisih pendapat mengakibatkan sering memakan waktu lebih lama karena tidak ada yang mengalah dan masih mempertahankan pemikiran sendiri sehingga di perlukan pertemuan-pertemuan lagi sampai terciptanya kesepakatan bersama.

Saran

1. Diharapkan Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa bisa lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan khusus agar bisa mempererat silahturahmi dan tidak hanya ketika adanya kegiatan saja, tetapi pertemuan bisa dilakukan untuk evalusi kerja sehingga apa yang kurang sebelumnya bisa di perbaiki kedepannya.
2. Untuk Kepala Desa diharapkan bisa sering menghadiri kegiatan Desa maupun untuk memenuhi undangan dari Badan Permusyawaratan Desa karena koordinasi akan berjalan baik apabila kedua lembaga bisa bertemu secara langsung.
3. Untuk bisa menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) diharapkan Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa bisa membuka ide dan gagasan dalam pembuatan Peraturan Desa yang lain seperti Peraturan Desa tentang Retribusi karena untuk sekarang pengelolaan Pasar yang ada, pengelolaannya masih kurang jelas.

Daftar Pustaka

Handayaningrat, Soewarno. 2002. pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Gramedia.

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan Baru)2. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Moekijat. 2002. Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung: CV. Mandar Maju.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

Widjaja, Haw. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.

Dokumen-dokumen:

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.